



**SANGADI DESA LUWOO
KECAMATAN POSIGADAN**

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PERATURAN DESA LUWOO
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LUWOO
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI DESA LUWOO ,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Desa Luwoo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Luwoo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Luwoo Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Sangadi Luwoo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Luwoo Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Luwoo Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWOO
Dan
SANGADI LUWOO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUWOO
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ringkasan Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luwoo Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :
 - a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 2.800.000,00
 - b. Pendapatan Transfer : Rp. 1.534.228.615,00
 - c. Pendapatan Lain-lain : Rp. 1.653.558,00
 - Jumlah Realisasi Pendapatan Desa : Rp. 1.538.682.173,00
2. Belanja Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 521.097.812,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 680.058.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 173.997.900,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 78.732.800,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 97.200.000,00
 - Jumlah Realisasi Belanja Desa : Rp. 1.551.086.512,00
 - Surplus/(Defisit) : Rp. (12.404.339,00)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 67.732.643,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00
 - SILPA/SILPA Tahun Berjalan : Rp. 55.732.643,00

Pasal 2

- (1) Uraian Lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Laporan Keuangan Desa, yang terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2024; dan
 - c. Daftar Program Sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa LUWOO.

Ditetapkan di LUWOO
Pada tanggal 26 JUNI 2025
SANGADI LUWOO,



PAHRIN KAMARU

Diundangkan di LUWOO
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DESA LUWOO ,



YAYU MATAIHU

LEMBARAN DESA LUWOO TAHUN 2024 NOMOR 3